

ABSTRAK

KEWENANGAN WALIKOTA DALAM PENERTIBAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
Rya Clara Almanda

Permasalahan Penertiban Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Bandar Lampung terjadi di Pasar Tengah Bandar Lampung. Tim Terpadu Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan penyegelan roko pasar tengah berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah bukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyegelan yang dilakukan terhadap ruko pasar tengah karena masa hak guna bangunan (HGB) sudah habis, pemkot mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996. Pada item HGB tidak ada pajak dan retribusi daerah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 sudah diamanatkan bahwa pemilik HPL dalam hal tersebut pemerintah daerah untuk mengatur penggunaannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kewenangan Walikota dalam Penertiban Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan atau hak Walikota Bandar Lampung untuk bertindak dalam Penertiban Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Bandar Lampung didasarkan pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 96 A Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Kewajiban Atas Pemegang Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu kekuasaan atau hak dalam Penertiban Hak Guna Bangunan (HGB) sampai dengan pencabutan izin. Walikota Bandar Lampung mempunyai kekuasaan untuk membuat keputusan dalam Penertiban Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Bandar Lampung didasarkan pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 96 A Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Kewajiban Atas Pemegang Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Walikota Bandar Lampung mempunyai kekuasaan untuk pelimpahan tanggung jawab dalam Penertiban Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Bandar Lampung diberikan kepada Dinas Pasar Kota Bandar Lampung. Kekuasaan yang dimiliki Walikota untuk melakukan Penertiban Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 96 A Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Atas Pemegang Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 96 A Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penetapan

Rya Clara Almanda

Kewajiban Atas Pemegang Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Walkota mempunyai hak dan wewenang untuk memungut retribusi Hak Guna Bangunan di Kota Bandar Lampung, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Walikota tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang dalam pemungutan retribusi Hak Guna Bangunan (HGB).